

Analisis Upaya Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Anti-dumping terhadap Produk Biodiesel Indonesia

Analysis of Indonesia's Efforts in Facing Anti-dumping Policy on Indonesian Biodiesel Products

Nur Fatimah Hanum Siregar^a, E.N Domloboy Nst^b

^aMahasiswa Universitas Potensi Utama, Jl. Permai gg. indah no 114, Medan, 20236, Indonesia

^bDosen Universitas Potensi Utama, Dusun I Kambija, Laut Dendang, Medan, 20371, Indonesia
nhanumsiregar@gmail.com¹, domloboynasution@gmail.com²

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang di kenal sebagai penghasil berbagai bahan mentah yang sangat diperlukan di industri-industri tidak hanya terbatas di Indonesia saja, melainkan di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Posisi yang didapatkan oleh Indonesia tidak dapat di lepaskan dari kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, sehingga dapat menjual dan mengeksport berbagai hasil alam yang dibutuhkan di dunia industri itu. Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO juga secara signifikan memanfaatkan keanggotaannya untuk mencari keuntungan sebesar mungkin dengan menjual secara luas hasil alam yang di produksi di Indonesia. Salah satu konsumen produk Indonesia adalah Uni Eropa, yang kemudian menuduh Indonesia telah melakukan politik dumping dengan menjual harga, yang salah satunya adalah produk biodiesel dengan harga yang sangat murah, sehingga banyak pembeli beralih ke produk yang dihasilkan oleh Indonesia, membahayakan industri dalam negeri Uni Eropa. Tuduhan yang disampaikan oleh Uni Eropa kemudian di bawa ke WTO untuk diselesaikan secara saksama agar kerugian tidak menerus terjadi antara kedua pihak yang berseteru. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana usaha yang di lakukan oleh Indonesia terhadap tuduhan dumping yang dilontarkan oleh Uni Eropa. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia melakukan berbagai usaha untuk melindungi industri dalam negerinya dari tuduhan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik.

Kata kunci: Indonesia, Uni Eropa, Biodiesel, Kebijakan Dumping, Perdagangan Internasional

Abstract

Indonesia is a country that is known as a producer of various raw materials that are needed in industries, not only in Indonesia, but also in countries around the world. The position obtained by Indonesia cannot be separated from the wealth of natural resources it has, so that it can sell and export various natural products needed in the industrial world. Indonesia as a member of the WTO also significantly utilizes its membership to seek as much profit as possible by selling widely the natural products produced in Indonesia. One of the consumers of Indonesian products is the European Union, which later accused Indonesia of carrying out a dumping policy by selling prices, one of which is biodiesel products at very cheap prices, so that many buyers turn to products produced by Indonesia, endangering the European Union's domestic industry. Allegations submitted by the European Union were then brought to the WTO to be carefully resolved so that losses do not continue to occur between the two warring parties. This study will analyze how the efforts made by Indonesia against dumping accusations made by the European Union. This study finds that Indonesia has made various efforts to protect its domestic industry from accusations by the European Union. This research uses descriptive-analytic method.

Keywords: Indonesia, European Union, Biodiesel, Dumping Policy, International Trade

Info Artikel :

Disubmit: 3 Maret 2023

Direview: 12 April 2023

Diterima : 21 Mei 2023

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek yang tidak dapat di hindari dari adanya hubungan internasional, mengingat setiap negara yang memutuskan untuk berinteraksi dengan satu sama lain, membutuhkan berbagai sumber daya alam maupun manusia yang tidak terdapat di negaranya dan bahwa setiap negara tidak ada yang memiliki keadaan yang sempurna. Perdagangan internasional menjadi

salah satu isu yang sangat diperhatikan selain militer, karena hal itu menyangkut hidup banyak manusia yang tidak hanya terbatas di satu negara saja, melainkan di berbagai negara. Selain daripada itu, negara juga dapat bersaing secara lebih sehat dibandingkan harus memfokuskan diri terhadap perkembangan militer dari masing-masing negara yang dapat menghancurkan lingkungan.

Perdagangan internasional pada masa sekarang juga berkembang dengan pesat, terutama dengan kehadiran internet dan jenis teknologi lainnya, yang memperbolehkan setiap individu untuk membeli barang apapun dari seluruh dunia hanya dengan memanfaatkan gawai yang tersedia. Perdagangan internasional menjadi salah satu aktivitas yang tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh negara saja, melainkan para individu juga dapat mempengaruhi alur perdagangan internasional yang ada (Sindal, 1985).

Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung di WTO semenjak pemerintahan Soeharto, yang di lain sisi terlepas dari hutang dan pinjaman yang semakin meningkat, bergabungnya Indonesia menjadi salah satu anggota WTO memberikan Indonesia berbagai kesempatan untuk memamerkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya agar menjadineagra yang dapat mempengaruhi jalur dari perdagangan internasional yang ada. Indonesia juga mendapatkan akses terhadap pasar internasional yang memberikan Indonesia keuntungan untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh Indonesia dan juga dapat meningkatkan kondisi kehidupan yang ada di negara tersebut (S. W. D. Rahayu, 2020).

Terlepas dari keberadaan perdagangan internasional sebagai salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kontemporer, perdagangan tersebut juga penuh akan persaingan yang tidak sehat di antara masing-masing aktor yang terlibat dalam suatu perdagangan atau transaksi. Salah satu bentuk persaingan tidak sehat itu adalah kebijakan dumping, yang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual suatu barang atau jasa dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar domestik negara asal yang melakukan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga karena harga yang murah, banyak orang akan beralih terhadap produk yang ada, merusak persaingan dan menghancurkan pasar.

Uni Eropa kemudian menuduh Indonesia sebagai negara yang melakukan kebijakan dumping tersebut dengan menurunkan harga jual biodiesel yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga banyak dari konsumen yang ada di Uni Eropa lebih memilih produk Indonesia dengan harga yang lebih murah, namun dengan kualitas yang sama juga. Selain daripada itu, untuk menanggulangi kebijakan dumping yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Uni Eropa menerapkan bea anti-dumping yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan kerugian bagi Indonesia yang berusaha memasarkan produknya di Uni Eropa.

Uni Eropa dan Indonesia kemudian membawa permasalahan yang dialami ke *Dispute Settlement Body* WTO yang merupakan sebuah lembaga khusus WTO yang berfungsi untuk menangani permasalahan yang dialami antara negara anggota yang mengalami pertikaian dan konflik dalam perdagangan internasional yang terjadi. Indonesia dituduh oleh Uni Eropa telah mengkhianati perjanjian perdagangan bebas dan komitmen perdagangan internasional terutama soal kebijakan anti-dumping, yang apabila kebijakan itu dilakukan oleh Indonesia, maka industri yang dimiliki oleh Uni Eropa akan terdisrupsi dan mengalami kerugian secara signifikan.

Indonesia selaku sebagai negara yang dituduh oleh Uni Eropa kemudian beranggapan bahwa kebijakan dumping sama sekali tidak dilakukan dan bahwa harga jual sudah disesuaikan dengan standar dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia dan sebagai salah satu cara untuk melakukan diplomasi terhadap potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia juga melakukan berbagai macam cara untuk melawan semua tuntutan yang dihasilkan oleh Uni Eropa, yang menganggap Indonesia telah melakukan kecurangan dalam perdagangan internasional (Immanuel & Wahyudi, 2016).

Penelitian ini akan membahas bagaimana langkah diplomatis yang ditempuh oleh Indonesia untuk menghadapi tuduhan yang disampaikan oleh Uni Eropa di perdagangan internasional tersebut sebagai salah

satu cara untuk melindungi industri dalam negeri Indonesia yang telah menjual biodiesel sesuai dengan standar dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi kebijakan anti-dumping terhadap produk biodiesel Indonesia?”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun konsep yang akan dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada, adalah sebagai berikut:

A. KERJASAMA INTERNASIONAL

Hubungan internasional memiliki berbagai isu yang sangat beragam. Salah satu bentuk isu yang dimiliki oleh hubungan internasional adalah isu kerjasama internasional. Kerjasama internasional bukan merupakan salah satu bagian dari hubungan internasional yang tanpa masalah. Terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang terdapat pada isutersebut, seperti yang dialami oleh Indonesia dan Uni Eropa selaku sebagai dua pihak dan entitas yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Kerjasama atau kooperasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu atau dua pihak yang memiliki tujuan yang sama dalam suatu kondisi atau situasi. Kerjasama dilakukan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak dan agar kegiatan yang dilakukan lebih efisien dan dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang lebih cepat serta meningkatkan kualitas dari hasil kerja yang akan dicapai.

Kerjasama internasional menurut Holsti dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari kolaborasi yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk menangani permasalahan yang ada yang mengancam dirinya dan apabila tidak dilakukan penanganan dengan kolaborasi bersama dengan negara lain, maka hal itu akan mengancam integritas yang dimilikinya. Adanya kerjasama internasional juga menjadi sebuah pertanda bahwa negara memiliki perhatian yang sangat khusus terhadap dirinya dengan memerlukan bantuan dari negara lain juga (Holsti, 1983).

Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk menjawab suatu isu atau permasalahan yang dimilikinya. Permasalahan itu membutuhkan penanganan yang sangat cepat dan pasti sehingga peran dan kehadiran negara lain sangat diperlukan.

B. KEUNGGULAN KOMPARATIF

Perdagangan internasional merupakan suatu konsep yang memperkenalkan transaksi yang dilakukan oleh berbagai negara yang ada di dunia. Dalam perdagangan internasional, terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai keunggulan komparatif, yang merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1817 sebagai salah satu konsep yang berlawanan terhadap keuntungan absolut atau kerugian absolut.

Konsep yang diajukan oleh David Ricardo menyebutkan bahwa perdagangan internasional merupakan sesuatu yang sangat fluktuatif dan bahwa negara-negara yang mengalami kerugian absolut tetap dapat melakukan perdagangan internasional dengan negara lainnya juga. Perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara yang mengalami kerugian absolut tersebut dilakukan dengan cara mengkhususkan suatu produk yang dimiliki oleh suatu negara yang pastinya tidak akan mengalami kerugian absolut juga (CLAUDE & CAIN, 1989).

Dengan adanya aspesialisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara, negara akan memiliki kesempatan yang lebih dan peran yang lebih luas lagi di hubungan internasional dan juga perdagangan internasional, karena akan memiliki kesempatan dan kedudukan yang setara sekalipun suatu negara pernah mengalami kerugian absolut jika dibandingkan dengan negara lain.

3. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini akan menganalisis data yang didapatkan dengan menggunakan kata-kata yang valid dan tepat. Selain daripada itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan *Library Research* untuk mengumpulkan data yang ada, yang didapat dari sumber yang telah diterbitkan di internet dan berbagai sumber yang peneliti miliki secara pribadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pembahasan dan analisis dari rumusan masalah yang telah digambarkan dan dideskripsikan, yang akan dijawab sesuai dengan konsep yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut:

A. TUDUHAN DUMPING UNI EROPA TERHADAP INDONESIA

Perdagangan internasional merupakan sebuah konsep perdagangan yang tidak hanya dilakukan di dalam sebuah wilayah yang dikuasai oleh suatu negara. Perdagangan internasional juga menjadi sebuah pertanda yang jelas bahwa masing-masing negara di seluruh dunia saling membutuhkan untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Terlepas dari adanya fakta bahwa negara-negara saling membutuhkan, perdagangan internasional terkadang tidak selalu berjalan dengan mulus.

Terdapat juga persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut, yang menyebabkan sektor itu dapat mengalami gangguan yang sangat signifikan. Salah satu bentuk persaingan tidak sehat itu adalah kebijakan dumping, yang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan menjual suatu barang atau jasa yang lebih rendah daripada pasar domestik yang ada di suatu negara tersebut. Harga yang rendah itu kemudian menjadi salah satu alasan yang krusial mengapa banyak konsumen beralih terhadap produk yang lebih murah, namun dengan kualitas yang baik dan sama dengan produk yang memiliki harga yang lebih mahal (S. W. Rahayu & Sugianto, 2020).

Permasalahan dumping seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya merupakan permasalahan yang dituduhkan oleh Uni Eropa ke Indonesia, yang mengklaim bahwa Indonesia telah melakukan praktik dumping dengan menjual produk minyak nabati dan biodiesel ke Uni Eropa dengan harga yang sangat murah. Keberadaan produk Indonesia yang tersedia di Uni Eropa pada akhirnya menyebabkan berbagai macam kerugian terutama di Jerman, Prancis dan juga Italia.

Uni Eropa melalui komisi yang menangani secara khusus hal tersebut menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mematikan persaingan produk lokal yang ada di Eropa, yang menyebabkan banyak konsumen beralih ke produk yang dijual oleh Indonesia di wilayahnya. Atas dasar hal itu, pemerintah Uni Eropa menuntut Indonesia melalui WTO dan kemudian diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body*, yang merupakan lembaga khusus yang dimiliki oleh WTO untuk menyelesaikan pertengkaran dan konflik dalam ranah perdagangan internasional (Evans, 1968).

Tuntutan yang dilakukan oleh Uni Eropa pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Indonesia dengan Indonesia yang memenangkan 6 tuntutan Uni Eropa. Kemenangan Indonesia atas tuntutan yang diberikan oleh Uni Eropa merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan oleh Indonesia untuk mempertahankan keberadaan produknya di Uni Eropa.

Kemenangan yang didapatkan oleh Indonesia juga didasarkan oleh sebuah fakta bahwa tuntutan yang dilakukan oleh Uni Eropa tidak berdasar sama sekali. Badan yang mengawasi peredaran produk Indonesia yang ada di Eropa tidak menggunakan data yang diberikan oleh produsen asal Indonesia, sehingga menimbulkan asumsi dan tuduhan bahwa Indonesia telah melakukan kebijakan dumping seperti yang dituduhkan oleh Uni Eropa sebelumnya.

Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa, produk Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, akibat dari penerapan tarif yang sangat tinggi untuk menghadapi kebijakan anti-dumping seperti yang dituduhkan oleh Uni Eropa. Mengingat Indonesia telah mendapatkan kemenangan, maka Uni Eropa harus mencabut semua kebijakan anti-dumping yang telah diterapkannya.

B. UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TUDUHAN DUMPING

Pada tahun 2015, pada masa pemerintahan Jokowi, selaku sebagai presiden Indonesia, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh diplomat yang mewakili Indonesia di ranah internasional untuk tidak hanya bertindak sebagai diplomat, melainkan juga sebagai agen yang dapat mencari pasar baru dan menciptakan berbagai macam inovasi yang sangat krusial bagi produk yang diekspor dan dijual secara internasional oleh Indonesia, mengingat inovasi yang ada diperlukan untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia dari segala macam bentuk persaingan yang ada di dunia internasional (Taufik, 2017).

Selain daripada itu, Jokowi juga berusaha untuk menciptakan energi yang terbarukan, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang tidak hanya dapat dikonsumsi oleh seluruh individu yang berasal dari seluruh dunia, melainkan juga dapat menyelamatkan lingkungan dari degradasi secara gradual akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yang menyebabkan lapisan ozon menipis dan sebagainya.

Selain daripada usaha untuk menyelamatkan lingkungan, usulan Indonesia tersebut merupakan salah satu cara untuk melawan kebijakan Uni Eropa yang sangat diskriminatif dengan mengatakan dan menyatakan bahwa produk sawit merupakan produk yang merusak dan membawakan dampak yang sangat destruktif terhadap lingkungan hidup manusia dan salah satu produk yang berperan dan berkontribusi terhadap pemanasan global yang saat ini sedang terjadi. Akibatnya, sebagai salah satu wilayah yang bergabung dalam Perjanjian Paris tahun 2015, Uni Eropa berusaha menjadi wilayah yang pertama untuk mengurangi emisi gas sebagai salah satu cara untuk memenuhi komitmen yang telah dibuat sebelumnya (Gapki, 2017).

Untuk melawan posisi yang dimiliki oleh Uni Eropa, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara pengekspor kelapa sawit lainnya seperti Malaysia, Filipina, Kolombia dan sebagainya. Kerjasama yang dibentuk merupakan salah satu cara untuk membentuk persatuan dan menunjukkan solidaritas terhadap kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa, yang telah merugikan banyak pihak, karena secara sepihak memutuskan rantai perdagangan internasional.

C. STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TUDUHAN UNI EROPA

Dalam usahanya untuk melawan tuduhan Uni Eropa yang disampaikan melalui WTO, Indonesia melakukan bermacam strategi untuk memenangkan konflik perdagangan dan mempertahankan keberadaan produk eksportnya yang telah dijual di Uni Eropa agar juga tidak mendapatkan sanksi secara terus-menerus dari Uni Eropa yang selama ini telah menerapkan kebijakan anti-dumping terhadap produk nabati dan kelapa sawit Indonesia yang dianggap mematikan persaingan yang ada di Uni Eropa. Adapun strategi yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah sebagai berikut:

1. PENURUNAN PRODUKSI BIODIESEL DALAM NEGERI

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang telah mengekspor berbagai macam biodiesel ke negara-negara yang ada di seluruh dunia. Adapun produksi yang dilakukan oleh Indonesia juga tidak hanya

berdasarkan atas permintaan domestik, melainkan permintaan-permintaan yang didapat dari negara-negara yang menjadi konsumen terbesar Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebelum permasalahan terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, Indonesia menghasilkan banyak produksi dari biodiesel, namun akibat kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh Uni Eropa, produksi Indonesia mengalami stagnansi.

Produksi Indonesia pada tahun 2013 pada bidang biodiesel berjumlah 1.8 Juta Kiloliter. Pada tahun 2014, jumlah tersebut tidak mengalami perubahan seperti pada tahun sebelumnya. Hal itu diakibatkan oleh sebuah fakta bahwa Uni Eropa menerapkan bea cukai yang sangat tinggi terhadap produk sawit dan biodiesel yang memasukinya (Musta'idah, 2014). Akibatnya, produksi dan penjualan mengalami hambatan secara signifikan. Sebagai salah satu strategi untuk meminimalisasi kerugian, Indonesia memutuskan untuk mengurangi produksi kelapa sawit yang ada sampai Uni Eropa mencabut dan menghentikan kebijakan anti-dumping terhadap Indonesia (Asia, 2020).

Kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa juga diklaim bahwa penelitian telah dilakukan selama 15 bulan untuk memeriksa secara saksama dan teliti apakah Indonesia melakukan kebijakan dumping atau tidak. Tuduhan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia kemudian dilawan oleh Indonesia dengan mengatakan bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Uni Eropa tidak berdasar. Selain daripada itu, asosiasi kelapa sawit Indonesia juga siap membantu pemerintah Indonesia untuk memenangkan kasus yang ada, karena Indonesia sama sekali tidak melakukan dumping seperti yang telah dituduhkan oleh Uni Eropa (Sandy, 2022).

2. PEMBUKAAN PASAR MODAL BARU

Kebijakan anti-dumping yang dikeluarkan oleh Uni Eropa memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap produk-produk yang dijual oleh Indonesia di wilayah tersebut. Akibatnya beberapa perusahaan asal Indonesia memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa karena kenaikan tarif yang sangat tinggi, sekitar 8,8% untuk setiap produk yang dijual di Uni Eropa. Indonesia juga mengalami kerugian, sebab Uni Eropa semulanya merupakan konsumen terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Akibat tarif yang naik, penghasilan yang dimiliki oleh Indonesia juga berkurang secara signifikan.

Untuk menanggulangi permasalahan yang ada dan meminimalisasi dampak dari kerusakan yang ditimbulkan, pemerintah Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk mencari pasar baru yang siap menampung biodiesel asal Indonesia. Adapun Indonesia berfokus kepada negara-negara industri lain seperti India, Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang. Walaupun tidak memiliki porsi yang sangat besar seperti Uni Eropa, kedudukan pasar baru yang dimiliki oleh negara-negara tersebut cukup untuk menanggulangi kerusakan yang timbul (Handoyo, 2014).

3. PEMBERIAN SURAT KEBERATAN ATAS TINDAKAN UNI EROPA

Selain daripada itu, pemerintah Indonesia juga mengirimkan surat keberatan atau protes terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk sawit yang masuk ke Uni Eropa. Surat protes tersebut dikirimkan oleh kementerian perdagangan Indonesia ke kedutaan besar Uni Eropa yang ada di Jakarta. Surat protes tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak melakukan dumping seperti yang dituduhkan oleh Uni Eropa.

Murahnya harga sawit yang dijual oleh Indonesia ke Uni Eropa disebabkan oleh murahnya bahan baku sawit yang tersedia di Indonesia. Tentu hal itu disebabkan oleh banyaknya jumlah kelapa sawit yang ada di Indonesia. Faktor yang dimiliki oleh Indonesia kemudian di salah mengertikan oleh Uni Eropa sebagai salah satu indikasi kebijakan dumping yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, tarif yang berlaku mengalami kenaikan dengan drastis, sebesar 2,8-9,6% dari harga yang semula (Wahyuni, 2013).

Pengiriman surat keberatan ke kedutaan besar Uni Eropa yang ada di Indonesia merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengubah pemikiran dan kebijakan yang dilakukan dan diterapkan oleh Uni Eropa, mengingat kebijakan yang sedang berjalan tersebut telah menyebabkan

kerugian yang tidak hingga dan merupakan salah satu cara untuk mengembalikan situasi perdagangan internasional Indonesia dengan Uni Eropa ke posisi semula.

4. PENYELESAIAN SENGKETA DI DISPUTE SETTLEMENT BODY WTO

Keputusan Uni Eropa untuk menetapkan bea masuk yang sangat tinggi bagi Indonesia tentu merupakan keputusan yang sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang melakukan ekspor kelapa sawit. Uni Eropa juga menyampaikan pengaduannya bahwa Indonesia telah melakukan kebijakan dumping dan merugikan perdagangan internasional dan regional di Uni Eropa WTO.

Tidak terima akan keputusan dan kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh Uni Eropa, Indonesia kemudian memutuskan untuk melakukan langkah yang sama dengan mengajukan Uni Eropa ke DSB atau *Dispute Settlement Body* yang dimiliki oleh WTO. Pengaduan Indonesia ke DSB merupakan salah satu strategi yang sangat krusial, mengingat dengan adanya DSB, pencarian pemecahan masalah yang mengeluarkan hasil positif akan semakin besar. DSB sendiri merupakan salah satu bagian yang dimiliki oleh WTO untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik yang dialami oleh setiap negara yang menjadi anggota dari WTO. Dengan adanya DSB, perdagangan internasional yang semulanya terdampak akibat dari kehadiran konflik, dapat sesegera mungkin dipulihkan (Dariah, 2005).

Pada tahun 2015, diadakan *Request for Establishment Panel* (REP) oleh pemerintah Indonesia. Dua tahun setelah itu, *Final Report* kemudian dikeluarkan oleh WTO yang menyebutkan bahwa ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa harus dibuka kembali. Indonesia telah memenangkan gugatan yang ada.

Setelah berbagai macam langkah yang dilakukan oleh Indonesia terhadap gugatan yang ditimbulkan oleh Uni Eropa, Indonesia pada akhirnya dapat bernapas lega, karena dapat memenangkan gugatan yang ada. Pada laporan terbaru yang dirilis oleh Uni Eropa pada tahun 2018, disebutkan bahwa tuduhan Uni Eropa kepada Indonesia tidak benar dan bahwa Indonesia memiliki bukti yang kuat tidak melakukan dumping. Uni Eropa juga diketahui melakukan ini konsistensi terhadap isu yang sedang berlangsung.

Berdasarkan bukti yang telah disampaikan oleh WTO dan permasalahan yang telah dipecahkan, Indonesia pada akhirnya diizinkan untuk melakukan ekspor kelapa sawit yang sebelumnya terdampak akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kelapa sawit Indonesia dilarang untuk dikenakan bea cukai yang sangat tinggi oleh WTO.

D. PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI

Penyelesaian secara damai adalah satu-satunya cara bagi setiap negara anggota WTO untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami secara damai tanpa melibatkan kekerasan. Adapun prinsip yang terdapat dalam hukum internasional adalah sebagai berikut (Riyanto, 2012):

1. Negara tidak akan menggunakan kekerasan atau bentuk senjata apapun yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas suatu negara.
2. Negara tidak dapat mencampuri urusan dalam maupun luar negeri suatu negara yang ada di sistem internasional dan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama.
3. Negara memiliki hak yang sama dan juga posisi yang serupa; tidak ada negara yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi maupun lebih rendah di sistem internasional.
4. Negara memiliki kedaulatan yang sama di dunia internasional
5. Negara juga berhak melindungi identitasnya seperti kemerdekaan, wilayah, penduduk dan sebagainya.
6. Negara harus memiliki tujuan yang baik dalam hubungan internasional.
7. Harus terdapat sebuah keadilan secara internasional.

5. KESIMPULAN

Uni Eropa dan Indonesia merupakan partner yang memiliki kedekatan soal kelapa sawit dan biodiesel dengan Uni Eropa yang menjadi salah satu partner dan konsumen terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Terlepas dari fakta tersebut, Uni Eropa dan Indonesia mengalami berbagai macam permasalahan yang menyebabkan kedua entitas mengalami konflik di saat Uni Eropa menuduh Indonesia telah melakukan kebijakan anti-dumping seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Uni Eropa dapat dikatakan berusaha untuk melindungi industri dalam negerinya yang tidak dapat bersaing secara sempurna dengan industri yang ada di Indonesia, namun kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa kurang tepat, sehingga Indonesia mengalami kerugian. Akibatnya, permasalahan yang terjadi diselesaikan oleh WTO dan diputuskan bahwa Indonesia diizinkan untuk mengekspor kelapa sawit dan berbagai produk biodieselnnya ke Uni Eropa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bpk Domloboy Nasution yang telah memberikan arahan dan masukan serta ilmu sehingga penulis dapat menghasilkan karya ilmiah seperti ini.

REFERENSI

- [1] Asia, S. E. (2020). *Indonesia reviews CEPA after EU proposes cap on palm oil-based biofuels*. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/21/indonesia-reviews-cepa-after-eu-proposes-cap-on-palm-oil-based-biofuels.html>
- [2] CLAUDE, R. P., & CAIN, M. (1989). International Relations and Politics. In *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* (Vol. 504, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/0002716289504001014>
- [3] Dariah, A. R. (2005). Perdagangan Bebas : Idealisme dan realitas. *MIMBAR Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(1), 115–126. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/issue/view/28>
- [4] Evans, J. W. (1968). The General Agreement on Tariffs and Trade. *International Organization*, 22(1), 72–98. <https://doi.org/10.1017/S0020818300013473>
- [5] Gapki. (2017). *Perkembangan Biodiesel Indonesia dan Keberatan Indonesia atas Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa | Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)*. Gapki News. <https://gapki.id/news/2519/perkembangan-biodiesel-indonesia-dan-keberatan-indonesia-atas-bea-masuk-anti-dumping-uni-eropa>
- [6] Handoyo. (2014). *Ekspor biodiesel ke Uni Eropa kian terpuruk*. Industri.Kontan.Co.Id. <https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-biodiesel-ke-uni-eropa-kian-terpuruk>
- [7] Holsti. (1983). *International Politics*. Pretince-Hall.
- [8] Immanuel, P., & Wahyudi. (2016). *Sejarah Uni Eropa: Mendedah Masa Lalu dan Isu Terkini* (First edit). Azka Presindo.
- [9] Musta'idah, A. (2014). *Ekspor Biodiesel Tahun Ini Diprediksi Stagnan*. Investor.Id. <https://investor.id/agribusiness/86185/ekspor-biodiesel-tahun-ini-diprediksi-stagnan>
- [10] Rahayu, S. W. D. (2020). IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIA N INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*.

- [11] Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 224–236. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>
- [12] Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 5–14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>
- [13] Sandy, F. (2022). *Bukan Sulap, Bukan Sihir! Ini Manfaat Minyak Kelapa Sawit*. [Www.Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220429053720-4-335945/bukan-sulap-bukan-sihir-ini-manfaat-minyak-kelapa-sawit](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220429053720-4-335945/bukan-sulap-bukan-sihir-ini-manfaat-minyak-kelapa-sawit)
- [14] Sindal, D. (1985). The game theory of international politics. *World Politics*. *World Politics*, 1(38), 25–57.
- [15] Taufik. (2017). Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Upaya Menjadikan Rusia Sebagai Pasar Potensial. *Jurnal Westphalia*, 16(1).
- [16] Wahyuni, N. D. (2013). *RI Layangkan Surat Protes ke Uni Eropa Soal Tuduhan Dumping - Bisnis Liputan6.com*. [Www.Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/602739/ri-layangkan-surat-protes-ke-uni-eropa-soal-tuduhan-dumping](https://www.liputan6.com/bisnis/read/602739/ri-layangkan-surat-protes-ke-uni-eropa-soal-tuduhan-dumping)